

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KAMPUNG MEREMPAN HILIR  
KECAMTAN MEMPURA KABUPATEN SIAK TAHUN 2020**

**Oleh : Dian Hidayat**

**Pembimbing: Dr. Khairul Anwar, M.S.i**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***abstract***

*This research is a research that is in the Field of Village Government System Studies. Village Funds are managed in an orderly manner, complying with the provisions of laws and regulations, efficient, economical, effective, transparent and responsible by paying attention to a sense of justice and compliance and prioritizing the interests of the community. The research approach is qualitative with descriptive analysis method by describing phenomena and data accurately. Primary sources of information (informants) were determined by purposive sampling and the necessary data were collected using interview techniques and literature study.*

*The results of this study are ADK Management includes Planning, Implementation, Disbursement, Reporting and Control, Guidance, and Supervision. The management of ADK carried out by the Merempan Hilir Village Government has followed the technical guidelines that have been regulated in the legislation. However, the process is still not optimal. This can be seen from the delay in the reporting and disbursement processes. For the Reporting process for the Realization of the Use of ADK has not been in accordance with the predetermined schedule, causing delays in the disbursement of Funds for the next stage. Likewise with accountability for the use of ADK so that the community cannot evaluate the work of the village government and accountability to local governments is not carried out in a timely manner.*

***Keywords: Management, Allocation, Village Fund***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan pengertian desa yaitu pada pasal 1 ayat 1, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemajuan pembangunan disetiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan pembangunan Desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa.

Dana Desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dana Desa juga merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDesa).

Dana Desa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi desa,

mengatasi kesenjangan antar desa, dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa merupakan tanggungjawab Kepala Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari Dana Desa. Disamping Dana Desa yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan atau keuangan desa lainnya, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah), hibah pihak ketiga, serta pendapatan lain-lain yang sah.

Pada tahun 2020 dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD yang dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari bupati/walikota. Penyaluran dana desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

Pendapatan yang diterima Kampung Merempan Hilir pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Pendapatan Kampung Merempan Hilir Tahun 2020**

No	Pendapatan Kampung	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Kampung (PAK)	88.200.000
2	Dana Kampung (APBN)	1.054.868.000
3	Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah kabupaten	74.962.000
4	Alokasi Dana Kampung (ADK)	1.348.366.000
5	Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	85.000.000
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	44.800.000
7	Pendapatan Lain-lain	2.689.771
<b>JUMLAH</b>		<b>2.698.885.771</b>

Sumber : Kantor Kampung Merempan Hilir Tahun 2020

**Tabel 1.2 Belanja dan Pembiayaan Kampung Merempan Hilir Tahun 2020**

No	Belanja Kampung	Jumlah (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	1.430.828.955
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	1.098.471.619
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	228.140.996
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	41.800.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak	262.082.700
<b>JUMLAH</b>		<b>3.061.324.270</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>		<b>350.238.499</b>

Sumber : Kantor Kampung Merempan Hilir Tahun 2020

Dari tabel diatas menunjukkan pendapatan Kampung Merempan Hilir pada tahun 2020 sebesar Rp 2.698.885.771 yang berasal dari Pendapatan Asli Kampung (PAK), Dana Kampung (APBN), Bagi hasil pajak dan Retribusi daerah kabupaten, Alokasi Dana Kampung (ADK), Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, dan Pendapatan Lain-lain. Sedangkan belanja Kampung Merempan Hilir pada tahun 2020 sebesar Rp 3.061.324.270 dan pembiayaan sebesar Rp 350.238.499.

Berikut ini adalah identifikasi masalah dari Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahun 2020 diantaranya:

1. Keterlambatan penyaluran dana kampung yang bersumber dari alokasi dana kampung. Dimana pencairan atau penyaluran dana tersebut tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan sehingga menyebabkan kendala dalam pengelolaan dana tersebut yang digunakan untuk pembangunan yang tidak selesai seperti yang direncanakan.
2. Kampung Merempan Hilir adalah kurangnya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dimiliki Kampung Merempan Hilir untuk melaksanakan pembangunan yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak berjalan dengan semestinya.
3. Kualitas sumber daya manusia di Kampung Merempan Hilir sebagai faktor internal pada umumnya tergolong sangat rendah, yang disebabkan oleh pendidikan dari

aparatur pemerintah kampung yang masih rendah.

Berdasarkan wawancara dari pihak kampung di kampung Merempan Hilir masih membutuhkan pembangunan fisik untuk menunjang kinerja kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Akan tetapi, anjuran dari pemerintah pusat penggunaan dana desa pada tahun 2020 lebih mengutamakan pada bidang pemberdayaan masyarakat yang mana ini menjadi kendala pemerintah kampung dalam pelaksanaan penggunaan dana tersebut.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak Tahun 2020?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak Tahun 2020?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- a. Tujuan Penelitian
  1. Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak.
  2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak.
- b. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak dan juga bermanfaat serta berguna sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa yang lebih baik di masa mendatang.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pengelolaan**

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen . Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

#### **2. Pemerintah Desa**

Pemerintah desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan

Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat pemerintahan desa.

Menurut Praktikno terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah yang dinamai dengan konsep Government Ability yaitu: Partisipasi, Transparansi, dan Sumber Daya Manusia. Tak dapat dipungkiri bahwa kelangsungan atau keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pemimpin daerah yang bersangkutan. Begitupun dalam pembangunan desa, Kepala desa sebagai pemimpin desa mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desanya. Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang dimiliki secara baik (good governance) yang bercirikan demokratis dan desentralis.

### 3. Alokasi Dana Desa

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat, sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana.

Menurut Sahdan (2004:10) Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa mencakup: (a) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui

(rekognisi) oleh Negara; (b) kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif - administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari Pemerintah.

Menurut HAW Widjaja (2005:133) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dalam rangka meningkat pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat perlu merealisasikan dan APBD masing-masing sebesar 10% untuk Alokasi Dana Desa (ADD).

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Merempan Hilir

#### 1. Perencanaan ADK

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan Keuangan Kampung, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana kampung dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan penggunaan ADK didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung dengan melibatkan BPKam, LPM, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan ADK dilakukan dengan menjangring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah kampung. ADK adalah salah satu pendapatan kampung yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam). Oleh karena itu, program

perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah forum masyarakat yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat kampung serta transparansi Pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya diberikannya ADK adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Kampung dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Kampung tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Stakeholder* yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada. Pada Proses Perencanaan ADK diawali dengan rapat per Dusun, Untuk menyusun rencana Kegiatan tersebut harus melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Kampung baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat Kampung. Berikut ini adalah daftar Pembangunan Infrastruktur di Kampung Merempan Hilir tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Daftar Usulan Pembangunan Infrastruktur di Kampung Merempan Hilir tahun 2020**

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
1	Pembangunan Kantor BAPEKAM	210.602.425
2	Pembangunan Drainase JL. Baitul Mal	43.696.791
3	Rehab Gedung MDTA AL-Muttaqin	58.867.500
4	Pembangunan Bodi Jalan Kampung	52.094.800
<b>JUMLAH</b>		<b>365.261.516</b>

*Sumber : Kantor Kampung Merempan Hilir Tahun 2020*

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya transparansi dari pihak Pemerintah Kampung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kampung, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Merempan Hilir.

Meskipun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Kampung yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dapat terselesaikan dengan baik. Namun karena rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi dari pemerintah kampung, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana kampung dalam meningkatkan pembangunan di Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura masih kurang baik.

## 2. Pelaksanaan ADK

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dan sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa.

**Tabel 2.2 Daftar Pelaksanaan Penggunaan ADK di Kampung Merempan Hilir tahun 2020**

<b>N0.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Dana</b>
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	404.509.800
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	539.346.400
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	404.509.800
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.348.366.000</b>

*Sumber : Kantor Kampung Merempan Hilir Tahun 2020*

Alokasi Dana Kampung diperuntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kampung dan BPKam, serta 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan rencana kegiatan Pemerintah Kampung masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, Pemerintah Kampung tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu

penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di Kampung.

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Merempan Hilir dapat terselesaikan dengan baik. Namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung yang dilakukan di Kampung Merempan Hilir belum efektif.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa, meskipun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam meningkatkan pembangunan Kampung Merempan Hilir dapat dikatakan kurang efektif.

## 3. Pencairan ADK

Pencairan dana adalah suatu tindakan, mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu. Pada tahun 2020 dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD yang dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari bupati/walikota. Dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung pasal (10) menyatakan bahwa penyaluran alokasi dana kampung dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 30% (tiga puluh persen).

Alokasi Dana Kampung yang diterima oleh Kampung Merempan Hilir pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.348.366.000,-, yang disalurkan melalui tiga tahap yaitu :

**Tabel 2.3 Penyaluran Alokasi Dana Kampung Di Kampung Merempan Hilir Tahun 2020**

No	Penyaluran Alokasi Dana Kampung	Jumlah (Rp)
1	Tahap I Disalurkan Mei 2020	539.346.400
2	Tahap II Disalurkan Agustus 2020	404.509.800
3	Tahap III Disalurkan Oktober 2020	404.509.800
<b>Jumlah</b>		<b>1.348.366.000</b>

*Sumber : Data Olahan Penulis*

Dari tabel di atas menunjukkan penyaluran Alokasi Dana Kampung Merempan hilir tahun 2020 melalui tiga tahapan yaitu: tahap pertama disalurkan pada Bulan Mei sebesar Rp. 539.346.400, tahap kedua disalurkan pada Bulan Agustus sebesar Rp. 404.509.800, dan tahap ketiga disalurkan pada Bulan Oktober sebesar Rp. 404.509.800.

#### 4. Pelaporan ADK

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBKam mempunyai dua tahapan pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADK yang dibuat secara rutin setiap 6 bulan sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggung jawaban yang berisi realisasi penerimaan ADK. Kedua, laporan akhir dari penggunaan ADK mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana. Kedua laporan ini dibuat oleh Penghulu, Kerani, dan Bendahara Kampung.

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADK harus di buat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADK dilaksanakan secara berjenjang oleh Penghulu Kampung Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Kampung. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPD Kabupaten Siak sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana. Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK). Penghulu yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati.

Pelaporan penggunaan ADK terdiri atas Laporan Berkala dan Laporan Akhir. Proses pembuatan Laporan Berkala dan Laporan Akhir terbilang sama namun berbeda pada lampiran laporan. Pelaporan

Alokasi Dana Kampung (ADK) yakni Laporan Berkala dan Laporan Akhir yang diajukan oleh Penghulu kepada Bupati yang telah diverifikasi dan mendapat rekomendasi pencairan dari BPMPD harus disertai dengan beberapa lampiran.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan ADK di Kampung Merempan Hilir**

### **1. Faktor Partisipasi**

Peran partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Kampung tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota Pemerintahan Kampung. Oleh karena itu, sebagai Pemerintah Kampung dalam hal ini Penghulu Kampung beserta Perangkat Kampung perlu menyadari bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung dibutuhkan partisipasi masyarakat agar pengelolaan keuangan kampung dapat dialokasikan sesuai yang di rencanakan pembangunan infrastruktur Kampung Merempan Hilir.

Yang menjadi faktor penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Merempan Hilir ini yaitu partisipasi masyarakat dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Kampung yang ada di Kampung Merempan Hilir masih tergolong sangat rendah, terbukti dari setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung hampir tidak ada keterlibatan masyarakat.

### **2. Faktor Transparansi**

Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kampung terkait Pengelolaan Alokasi Dana Kampung masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang kampung pemerintah kampung juga hanya sekedar menyebutkan nominal Alokasi Dana Kampung yang diperoleh. Namun tidak ada

penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung tersebut.

Selain itu, Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dilakukan melalui proses sosialisasi. Informasi yang diperoleh melalui sosialisai yang di adakan Pemerintah Kampung Merempan Hilir dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Kampung belum cukup baik. Dimana dari 30 responden, semuanya sependapat bahwa sosialisasi Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dari pemerintah Kabupaten dan Kecamatan hanya sampai pada pemerintah kampung selaku pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Kampung.

Dan hasil penelitian bahwa kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura.

### **3. Faktor Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang dimaksud dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Kampung, secara lebih khusus kemampuan Penghulu Kampung dan Bendahara Kampung dalam mengelola alokasi dana kampung yang di peroleh dari APBKam.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Merempan Hilir ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia

Pelaksana Pengelolaan Alokasi Dana Kampung yang ada di Kampung Merempan Hilir masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Kampung Merempan Hilir.

Ketidakmampuan pelaksana kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Kampung dalam membuat Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) sehingga harus menggunakan bantuan pihak ketiga yang bukan dari Tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan juga bukan merupakan bagian dari Perangkat Kampung Merempan Hilir.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah permasalahan umum atau permasalahan dasar yang banyak dialami pemerintahan pada umumnya. Permasalahan ini timbul akibat rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berpengaruh pada kemajuan (Increase) pada kampung. Pada bab sebelumnya, telah dideskripsikan dan dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk sangat dipengaruhi oleh adanya fasilitas pendidikan yang terdapat pada desa tersebut dan tingkat ekonomi penduduk. Sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan tidak adanya pembaharuan pada pemerintahan Kampung Merempan Hilir secara umum. Pemerintah Kampung Merempan Hilir telah menjelaskan dengan baik tentang tujuan penggunaan ADK yaitu digunakan pada pembiayaan bidang Pemerintahan dan kegiatan Kampung.

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Siak, menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan Alokasi Dana

Kampung terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pecairan, Pelaporan dan Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan. Pengelolaan ADK yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung Merempan Hilir telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pencairan yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADK belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggung jawaban penggunaan ADK sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah Kampung dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan di Kampung Merempan Hilir meliputi keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat pemerintah Kampung di Kampung Merempan Hilir yang rata-rata berpendidikan SMA/SLTA dan SMP. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan ADK dan Petunjuk teknis pengelolaan ADK yang setiap tahun berubah. Fenomena ini menyebabkan tim pelaksana kegiatan ADK mempunyai Kesulitan dalam melaksanakan tugasnya dan komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat didepan umum.

#### **B. Saran**

1. Proses pengelolaan ADK yang dilakukan oleh aparat Kampung Merempan Hilir harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan ADK. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam

Proses penggunaan Anggaran sebaiknya Pemerintah Kampung melakukan survey terlebih dahulu sehingga Pembangunan yang Pemerintah laksanakan tepat Sasaran. Selain itu, Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat kampung perlu ditingkatkan.

2. Penghulu Kampung beserta perangkat kampung perlu memberikan dan meningkatkan pembinaan dalam penyuluhan kepada warga kampung dalam tiap-tiap pertemuan tentang alokasi dana kampung sehingga masyarakat sadar untuk turut berpartisipasi dalam meningkatkan sumber keuangan kampung demi kelancaran pemerintahan dan pembangunan kampung kearah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Gulo, W, 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kartiko Widi, Restu. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Rufikasari, Lia Candra. 2016. *Sosiologi Peminatan Ilmu-ilmu Sosial*. Surakarta: Mediatama.
- Siregar, Doli D. 2008. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subiyantoro, Arief. 2007. *Metode Dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Cv Andi Offset.

Trisantono Soemantri, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Herujito, M. Yayat. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo.

Ruslan, Rosady. (2008). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

### Jurnal

- Asrori. (2014). *Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus*. Jurnal Bina Praja , 6 (2), 101–116
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nurpratiwi dan Suwondo. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*.
- Hendro Pujo Sasongko Adi. *Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*.
- Lestari, Eka Rini. *Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di Desa Pилanjau Kecamatan*

*Sambaliung Kabupaten  
Berau.*

*Sherly Gresita Apriliani. Akuntabilitas  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa  
Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten  
Banyuwangi Tahun 2013.*

**Landasan Hukum**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- Pemendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Asas Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Bupati Siak Nomor 201 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Siak
- Peraturan Kampung Merempan Hilir Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Merempan Hilir Tahun Anggaran 2020.